



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 262 /Pid.B/2013/PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANTO Als EMEN Bin SUNARDI.**

Tempat lahir : Muara Teweh (Kal Teng).

Umur / tgl. Lahir : 21 tahun / 04 April 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Garuda Gg. Logam Rt.005 Rw.008, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Banjarbaru.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : MAN (tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat tanggal 5 Agustus 2013, No.SP.Kap/49/VIII/2013/Reskrim, pada tanggal 5 Agustus 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Penyidik,** sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal

25 Agustus 2013 ;

2 **Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum,** sejak tanggal

26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013 ;

3 **Penuntut Umum,** sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal

22 Oktober 2013 ;

4 **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru,** sejak tanggal

23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 ;

5 **Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru,** sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai

dengan tanggal 20 Desember 2013 ;

6 **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru,** sejak tanggal

21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HERMANTO Als EMEN Bin SUNARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dalam permainan judi kupon putih** ", yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO Als EMEN Bin SUNARDI** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk 'Blackberry' Davis (Curve) warna hitam;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lima lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk 'SCREAMOUS';
- 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap angka togel dari pembeli yang melalui sms;
- 1 (satu) buah ballpoint merk 'PILOT';

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 3 Oktober 2013, nomor Reg. Perkara. : PDM-05/BB/Epp.2/08/13, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia **Terdakwa HERMANTO Als. EMEN Bin SUNARDI** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Jalan A. Yani Km. 28 RT.31 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di pos tempat percetakan batako atau setidak-tidaknya pada tempat yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa pada saat itu sedang mencatat atau menyalin nomor judi togel (toto gelap) dari pembeli dengan cara SMS melalui Hp Tersangka yang bernomor 0823 5155 1664 ke sebuah buku (rekapan), dimana permainan judi jenis togel tersebut cara bermainnya dengan menggunakan taruhan uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per angka yang ditaruhkan (2 angka, 3 angka, 4 angka) dan apabila angka yang ditaruhkan oleh pembeli nomor togel tersebut keluar (tembus) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diundi maka bagi orang yang membeli 2 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana permainan judi jenis togel tersebut yang menjadi bandar (penyelenggaranya) adalah Terdakwa;

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan datanglah saksi DENI RAHMAN dan saksi KOKO WINARNO selaku anggota Polsek Banjarbaru Barat yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar judi jenis togel (toto gelap) mendatangi tempat tersebut, setelah mengetahui bahwa Terdakwa sedang melakukan pencatatan nomor togel tersebut lalu saksi DENI RAHMAN dan saksi KOKO WINARNO menanyakan apakah Terdakwa didalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin tersebut lalu para saksi membawa Terdakwa menuju Kantor Polsek Banjarbaru Barat guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa didalam mencatat atau merekap nomor togel (toto gelap) diketahui oleh saksi MUHAMMAD ALDI PERDANA Bin SAHIRIN dan saksi IDRUS Bin IDRIS yang pada saat itu berada di tempat percetakan batako tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke 1 KUHP. -----

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa HERMANTO Als. EMEN Bin SUNARDI** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Jalan A. Yani Km. 28 RT.31

RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya

di pos tempat percetakan batako atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk

kewenangan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili tanpa mendapat

ijin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di

tempat yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara

sebagai berikut :-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa pada saat itu sedang mencatat atau menyalin nomor judi togel (toto gelap) dari pembeli dengan cara SMS melalui Hp Tersangka yang bernomor 0823 5155 1664 ke sebuah buku (rekapan), dimana permainan judi jenis togel tersebut cara bermainnya dengan menggunakan taruhan uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per angka yang ditaruhkan (2 angka, 3 angka, 4 angka) dan apabila angka yang ditaruhkan oleh pembeli nomor togel tersebut keluar (tembus) pada saat diundi maka bagi orang yang membeli 2 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana permainan judi jenis togel tersebut yang menjadi bandar (penyelenggaranya) adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan datanglah saksi DENI RAHMAN dan saksi KOKO WINARNO selaku anggota Polsek Banjarbaru Barat yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar judi jenis togel (toto gelap) mendatangi tempat tersebut, setelah mengetahui bahwa Terdakwa sedang melakukan pencatatan nomor togel tersebut lalu saksi DENI RAHMAN dan saksi KOKO WINARNO menanyakan apakah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam menyelenggarakan judi jenis togel tersebut mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut lalu para saksi membawa Terdakwa menuju Kantor Polsek Banjarbaru Barat guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa didalam mencatat atau merekap nomor togel (toto gelap) diketahui oleh saksi MUHAMMAD ALDI PERDANA Bin SAHIRIN dan saksi IDRUS Bin IDRIS yang pada saat itu berada di tempat percetakan batako tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang akan didengarkan keterangannya dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. IDRUS Bin IDRIS, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu karena pernah bekerja bersama Terdakwa dipercetakan batako;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 15.30 Wita, Saksi sedang berada di sebuah percetakan batako yang beralamat di Jalan A. Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 28 RT.31 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin

Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi ditempat tersebut dengan tujuan akan meminjam uang kepada bos Terdakwa dan pada saat itu masih menunggu di sebuah pos jaga bersama dengan Saksi Muhammad Ali Perdana Bin Sahirin serta Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketika berada di pos jaga tersebut melihat Saksi Muhammad Ali Perdana Bin Sahirin sedang bermain game menggunakan handphone sedangkan Terdakwa sedang sibuk mencatat sesuatu di sebuah buku tulis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil Suzuki APV warna hitam yang langsung parkir didepan pos jaga tersebut lalu beberapa orang turun menghampiri kami sambil mengatakan "...jangan bergerak...", serta salah seorang mengatakan bahwa mereka adalah anggota dari Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa langsung diamankan oleh para petugas dari Polsek Banjarbaru Barat karena Terdakwa pada saat itu sedang mencatat / merekap nomor judi jenis kupon putih atau togel (toto gelap) lalu beberapa saat kemudian Saksi dan saksi Muhammad Ali Perdana Bin Sahirin serta Terdakwa dibawa menuju Kantor Polsek Banjarbaru Barat guna dimintai keterangan terkait perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai operator alat di percetakan batako tersebut;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. MUHAMMAD ALDI PERDANA Bin SAHIRIN, saksi dibawah sumpah sesuai

dengan agamanya dan kepercayaannya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja dipercetakan batako;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 15.30 Wita, Saksi sedang beristirahat di pos jaga percetakan batako yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 28 RT.31 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi ditempat tersebut sedang bermain game menggunakan handphonenya sendiri;
- Bahwa Saksi ketika berada di pos jaga tersebut melihat saksi Idrus Bin Idris sedang menunggu bos percetakan batako dengan maksud akan meminjam uang;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang melihat Terdakwa sedang mencatat sesuatu ke sebuah buku tulis menggunakan sebuah bolpoint, namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dicatat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil Suzuki APV warna hitam yang langsung parkir didepan pos jaga tersebut lalu beberapa orang turun menghampiri kami sambil mengatakan "...jangan bergerak...", serta salah seorang mengatakan bahwa mereka adalah anggota dari Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa langsung diamankan oleh para petugas dari Polsek Banjarbaru Barat karena Terdakwa pada saat itu sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat / merekap nomor judi jenis kupon putih atau togel (toto gelap) lalu beberapa saat kemudian Saksi dan saksi Idrus Bin Idris serta Terdakwa dibawa menuju Kantor Polsek Banjarbaru Barat guna dimintai keterangan terkait perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan apabila pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai operator alat di percetakan batako tersebut;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa HERMANTO Als EMEN Bin SUNARDI;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di pos percetakan batako yang terletak di Jalan A. Yani Km. 28 RT.31 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang mencatat atau menyalin angka-angka judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa mencatat atau menyalin angka-angka judi kupon putih / toto gelap (togel) menggunakan sarana handphone Blackberry Davis miliknya ke sebuah buku rekapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi kupon putih tersebut adalah dengan cara para pembeli kupon putih tersebut menuliskan pesan menggunakan peralatan handphone (SMS) kepada handphone Terdakwa dengan nomor 0823 5155 1664;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi kupon putih tersebut menggunakan taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per angka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruhkan (2 angka, 3 angka, 4 angka) dan apabila angka yang ditaruhkan oleh pembeli nomor togel tersebut keluar (tembus) pada saat diundi maka bagi orang yang membeli 2 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan biasanya para pembeli kupon putih tersebut baru membayar uang yang ditaruhkan pada sore harinya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat beberapa anggota Polisi dari Polsek Banjarbaru Barat mendatangi pos tersebut dan mendapati Terdakwa yang pada saat itu masih mencatat atau menyalin sms dari para pembeli nomor kupon putih tersebut dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai ijin atas judi kupon putih tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atas judi kupon putih tersebut, oleh karena itu Terdakwa dibawa oleh para anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa didalam permainan judi jenis kupon putih adalah selaku pengecer karena setelah merekap atau menyalin nomor kupon putih, Terdakwa lalu menyetorkan nomor-nomor tersebut beserta uang tunai yang telah diberi oleh para pembeli kupon putih kepada ABAH AGUS (DPO), selain itu Terdakwa memperoleh keuntungan dari mengecer kupon putih apabila ada nomor yang cocok atau keluar pada saat pengumuman dan uang yang diperolehnya adalah pemberian secara sukarela dari para pemenang;
- Bahwa Terdakwa mengecer (menjual) kupon putih tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari, karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai operator produksi batako;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk “SCREAMOUS”;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah ballpoint merk “PILOT”
- 1 (satu) buah HP merk “Blackberry” Davis (curve) warna hitam;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan **fakta fakta hukum** yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di pos percetakan batako yang terletak di Jalan A. Yani Km. 28 RT.31 RW.05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sedang mencatat atau menyalin angka-angka judi kupon putih;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mencatat atau menyalin angka-angka judi kupon putih / toto gelap (togel) menggunakan sarana handphone Blackberry Davis miliknya ke sebuah buku rekapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi kupon putih tersebut adalah dengan cara para pembeli kupon putih tersebut menuliskan pesan menggunakan peralatan handphone (SMS) kepada handphone Terdakwa dengan nomor 0823 5155 1664;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menjelaskan permainan judi kupon putih tersebut menggunakan taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per angka yang ditaruhkan (2 angka, 3 angka, 4 angka) dan apabila angka yang ditaruhkan oleh pembeli nomor togel tersebut keluar (tembus) pada saat diundi maka bagi orang yang membeli 2 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan biasanya para pembeli kupon putih tersebut baru membayar uang yang ditaruhkan pada sore harinya kepada Terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa kemudian melihat beberapa anggota Polisi dari Polsek Banjarbaru Barat mendatangi pos tersebut dan mendapati Terdakwa yang pada saat itu masih mencatat atau menyalin sms dari para pembeli nomor kupon putih tersebut dan menanyakan apakah Terdakwa mempunyai ijin atas judi kupon putih tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atas judi kupon putih tersebut, oleh karena itu Terdakwa dibawa oleh para anggota Polisi Polsek Banjarbaru Barat guna dilakukan proses lebih lanjut;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa didalam permainan judi jenis kupon putih adalah selaku pengecer karena setelah merekap atau menyalin nomor kupon putih, Terdakwa lalu menyetorkan nomor-nomor tersebut beserta uang tunai yang telah diberi oleh para pembeli kupon putih kepada ABAH AGUS (DPO), selain itu Terdakwa memperoleh keuntungan dari mengecer kupon putih apabila ada nomor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok atau keluar pada saat pengumuman dan uang yang diperolehnya adalah pemberian secara sukarela dari para pemenang;

⇒ Bahwa benar Terdakwa mengecer (menjual) kupon putih tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari, karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai operator produksi batako;

⇒ Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan **Alternatif** yaitu Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Alternatif** tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Tanpa ijin dari yang berhak turut serta dalam permainan judi;**
- 3 **Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**

Uraian unsur unsur pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **HERMANTO Als EMEN Bin SUNARDI** dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk kepada Terdakwa yang selama pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Tanpa ijin dari yang berhak turut serta dalam permainan judi**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono dan saksi Rizal Amnatilah, menyatakan bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditanya oleh saksi dan Terdakwa mengaku bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa benar pada waktu ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari yang berwenang terhadap permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa menjual kupon putih kepada khalayak umum dilakukan secara tidak resmi atau tidak sah menurut hukum, atau Terdakwa adalah orang yang sama sekali tidak berhak untuk menyelenggarakan permainan judi;

Berdasarkan fakta persidangan diatas, perbuatan Terdakwa bermain judi jenis kupon putih adalah tanpa memiliki Ijin dari Pihak Berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka

dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *“dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”*;

Menimbang, bahwa unsur *“dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”*, adalah dengan keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan dengan mempertaruhkan uang yang bertujuan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari nilai uang yang dipertaruhkan tersebut dan permainan tersebut dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi atau permainan judi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum secara langsung. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa didalam permainan judi jenis kupon putih /toto gelap tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menerima sms melalui handphone Blackberrynya yang bernomor 0823 5155 1664 lalu kemudian dicatat / disalin kesebuah buku rekapan angka yang cara bermain judi kupon putih tersebut adalah dengan cara menggunakan taruhan uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per angka yang ditaruhkan (2 angka, 3 angka, 4 angka) dan apabila angka yang ditaruhkan oleh pembeli nomor togel tersebut keluar (tembus) pada saat diundi maka bagi orang yang membeli 2 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), permainan judi kupon putih tersebut dilakukan di sebuah pos jaga pencetak batako dimana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh siapa saja atau orang umum, namun Terdakwa didalam permainan judi kupon putih tersebut bukanlah sebagai penyelenggara karena uang dan rekapan tersebut diserahkan kepada Abah Agus (DPO), selain itu Terdakwa memperoleh keuntungan dari mengecer kupon putih apabila ada nomor yang cocok atau keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pengumuman dan uang yang diperolehnya adalah pemberian secara sukarela dari para pemenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian seluruh uraian unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur unsur dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar **Pasal 303 bis ayat (1)** **ke-2** **KUHP;**

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pidanaaan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa sudah sepantasnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar gencarnya memberantas judi.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP penahanan yang telah dijalankan Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa :

- *1 (satu) buah HP merk “Blackberry” Davis (curve) warna hitam;*

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual Togel maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk**

Negara;

- *8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);*
- *4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);*
- *1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);*
- *4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);*
- *5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);*
- *9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena uang tersebut adalah hasil dari penjualan Togel maka uang tersebut layak dan

patut **dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk “SCREAMOUS”;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah ballpoint merk “PILOT”

Oleh karena alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu menjual togel maka layak dan patut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah merupakan pemidanaan yang tepat dan adil serta bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **HERMANTO alias EMEN BIN SUNARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta memberikan kesempatan bermain judi dan dijadikannya sebagai mata pencaharian** “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMANTO Als. EMEN Bin SUNARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya **Terdakwa** berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah HP merk “Blackberry” Davis (curve) warna hitam;
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan merk “SCREAMOUS”;
- 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap angka togel dari pembeli yang melalui sms;
- 1 (satu) buah ballpoint merk “PILOT”;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-**
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **5 Februari 2014** oleh kami **TONGANI,SH**, sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD SOBERI,S.H.,MH.** dan **RICCO IMAM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIMAYZAR, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUSYONO, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **CAHYA SANKARA UDIANA, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan **Terdakwa** ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **ACHMAD SOBERI, SH**

TONGANI,SH

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH. MH.**

Panitera Pengganti

KUSYONO, SH.